

Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)

Siti Lukmana

*Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
lukmanaujung11@gmail.com*

Faisal

*Fakultas hukum, universitas malikussaleh
faisal@unimal.ac.id*

Arif Rahman

*Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
arif@unimal.ac.id*

Intisari

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perum pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai. Perum Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai yang berlandaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 dengan cara yang mudah, cepat dan aman. Ketika nasabah wanprestasi dan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan gadai tersebut. Terjadinya kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah berupa gelang emas yang terputus akibat kelalaian oleh pihak petugas Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yang menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan, padahal menurut hukum islam pihak yang menerima barang jaminan harus menjaga jaminan tersebut seperti sedia kala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian adalah Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat 2 yaitu pegadaian wajib mengembalikan/mengganti barang jaminan yang rusak/hilang dengan uang atau barang yang sama atau nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai yaitu : (a) ketika nasabah sudah jatuh tempo maka upaya yang dilakukan pertama kali dengan cara kekeluargaan atau musyawarah, (b) kemudian jika tidak bisa diselesaikan maka akan diperingati secara tertulis maupun melalui telepon, (c) upaya terakhir pihak Pegadaian terpaksa melelang barang jaminan gadai tersebut.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pegadaian syariah, Lelang, Gadai.*

1. PENDAHULUAN

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

Perusahaan umum (Perum) Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya mengalokasikan pinjaman sesuai dengan undang-undang gadai untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Disamping itu, keberadaan Perum Pegadaian juga turut mencegah pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak sewajarnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat (Juliata Puspasari Pranoto Dan Ratnaningroem Djaroen, 2004: 159).

Gadai merupakan lembaga jaminan yang sudah lama ada dikenal oleh masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna untuk berbagai kebutuhan. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya status hukum lembaga jaminan Pegadaian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April Tahun 1990 menjadi Perum yang kemudian diperbaharui lagi pada PP No. 103 Tahun 2000 menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132. Kemudian diubah menjadi Pegadaian Syariah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pada dasarnya gadai merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam, sesuai dengan dalil yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya gadai yaitu Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya :
“ Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang (QS.Al-Baqarah : 283)

Permasalahan yang terjadi di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam adalah terjadinya kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah berupa gelang emas yang terputus akibat kelalaian oleh pihak petugas Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yang menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan, padahal menurut hukum islam pihak yang menerima barang jaminan harus menjaga jaminan tersebut seperti sedia kala. Pegadaian Syariah dalam menjalankan aktivitasnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, prinsip-prinsip tersebut dalam hukum Islam mempunyai moral ekonomi, yang

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

dikenal dengan “golden five” yaitu keadilan (justice), kebebasan (freedom), persamaan (equality), konsultasi/pertisipasi (consultation/participation), dan pertanggungjawaban/tanggung jawab (accountability/ responsibility). Golden five ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi syariah (Faisal, F. 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai dan juga untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai yang di lakukan di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam.

2. METODE PENELITIAN

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam ?

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara terinci dan mendalam terhadap tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dengan demikian penulis menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fakta-fakta hukum terhadap tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kota Subulussalam.

3. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang didapat langsung dalam kehidupan masyarakat (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 134).

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang meliputi keterangan atau data yang diperoleh dari Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam terkait tanggung jawab dari Perum Pegadaian Syariah jika terdapat barang jaminan mengalami kerusakan ataupun hilang pada saat pelelangan. Sedangkan data sekunder data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung, seperti dokumen-dokumen, sejumlah buku, jurnal dan hasil penelitian yang berwujud laporan yang ada hubungannya dengan judul skripsi penulis yaitu tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Adapun data sekunder yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan ialah literatur- literatur lain seperti Al-Quran dan Hadits, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, Fatwa MUI DSN. Nomor 25 Tahun 2002 serta lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Landasan Teori

Pegadaian adalah BUMN yang memiliki usaha utama dibidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian termaksud salah satu badan usaha yang dimiliki oleh negara tetapi berstatus Perum. Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk dapat menyediakan kredit kepada masyarakat. Perum Pegadaian adalah BUMN yang mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan yang berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan,

penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat dan ini didasarkan kepada hukum gadai.

Pegadaian Syariah adalah lembaga yang merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan barang jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Gadai syariah dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan yang disebut sebagai prinsip ta'awun atau tolong menolong dalam Pegadaian Syariah. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan namanya sistem bunga, dengan demikian dalam transaksi rahn pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan barang jaminan (Marhun).

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pegadaian yang berkembang dan beroperasi di masyarakat, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Masing-masing pegadaian konvensional diatur dalam KUH Perdata, sementara pegadaian syariah diatur secara spesifik dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai Syariah).

Di Indonesia, hukum adat sering digunakan untuk transaksi, seperti gadai tanah, yang tidak dibahas secara spesifik di satu sisi gadai tanah mirip dengan perdagangan, dan di sisi lain mirip dengan rahn. Hak tanggungan adalah seluruh hak tanggungan kepada pemegang gadai, dan persamaannya

dengan Rahn adalah hak untuk menebus atau menarik kembali barang yang digadaikan. Adapun persamaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah sebagai berikut :

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
- b. Adanya barang dan jaminan
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis barang yang digadaikan boleh dijual.

Sedangkan perbedaan mendasar antara gadai konvensional dengan gadai syariah (rahn) adalah :

a. Penggunaan Akad

Gadai syariah dijalankan berdasarkan pada ketentuan akad rahn dalam Islam. Sedangkan gadai konvensional berdasarkan ketentuan gadai. Meskipun keduanya memiliki makna yang cukup mirip. Namun, praktek akad gadai syariah berbeda dengan akad gadai konvensional. Sebab perjanjian dalam muamalah merupakan jenis akad tabarru, yaitu perjanjian muamalah atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan dari pinjaman tersebut.

b. Penggunaan Perjanjian Multiakad

Pada umumnya Pegadaian Syariah di Indonesia menggunakan akad rahn, akad pinjaman dan akad ijarah dalam produk gadai syariah. Sedangkan gadai konvensional hanya berdasarkan akad, yaitu akad pinjaman, yang membutuhkan penghasilan selain pokok jaminan yang diberikan.

c. Membayar beban biaya bukan bunga sewa modal

Penetapan bunga sewa modal Rahn diperhitungkan berdasarkan harga taksiran benda yang digadaikan. Sedangkan penetapan sewa modal gadai konvensional dihitung berdasarkan besaran pinjaman yang diberikan.

d. Menggadaikan semua barang bukan hanya barang tertentu

Penggunaan akad gadai syariah dalam Islam berlaku untuk semua jenis barang yaitu barang bergerak maupun barang tidak bergerak, seperti sertifikat tanah. Sedangkan gadai konvensional sesuai KUHPdata definisi gadai memberikan batasan penggunaan akad gadai hanya untuk benda bergerak seperti barang elektronik, emas dan kendaraan.

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya gadai adalah :

- a. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat: 283 yang artinya :

“ Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang (QS. Al-Baqarah : 283).

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasanya Al-Quran memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut menyebutkan “ Barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi yang berpiutang” dalam dunia financial barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau objek di pegadaian.

- b. Al-Hadits

Hadits riwayat Aisyah Ra. Ia berkata yang artinya “ Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguk pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai bentuk jaminan” (Shahih Muslim).

Kesimpulan dari hadits diatas dapat dipahami penulis bahwa bermuamalah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan juga harus ada barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman.

- c. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun waktu berpergian, berdasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits diatas.

3. Rukun dan Syarat Sah Gadai

1. Rukun Gadai (Rahn)

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat yaitu :

1. Aqid yaitu menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin)
2. Shighat (Ijab dan qabul), adanya ijab dan qabul antara pihak rahin dan juga murtahin.
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Marhun Bih (utang), adanya utang disyaratkan utang yang tetap.

2. Syarat Sah Gadai

1. Shigat

Syarat shigat adalah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhun bih habis dan belum dilunasi maka Rahn dapat diperpanjang selama satu bulan. Kecuali syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

2. Orang yang berakad

Baik rahin maupun marhun harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baliqh, berakal dan sehat serta mampu melakukan akad dengan baik.

3. Marhun Bih

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

Merupakan barang yang harus dapat dimanfaatkan, mempunyai nilai ekonomis.

4. Marhun

Merupakan harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelelangan tersebut tentu pihak Perum Pegadaian mempunyai tanggung jawab yang cukup besar terhadap pelelangan barang jaminan gadai. Dari sebelum penitipan barang, menyimpan barang, memelihara barang jaminan, menyusun jadwal pelelangan, sampai pelelangan dilakukan. Oleh karena itu, Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam mempunyai kewajiban tanggung jawab dalam pelelangan barang jaminan gadai jika terdapat kerusakan barang jaminan gadai (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020).

Setiap perjanjian baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko berupa tanggung jawab akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang melalukan perjanjian gadai tersebut.

Bagi pihak Pegadaian untuk tetap menjaga keamanan pada saat pelelangan barang jaminan gadai yang sedang berlangsung. Pihak Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan cara melelang barang jaminan gadai dari nasabah. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan gadai milik nasabah, Pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan gadai tersebut pada saat pelelangan karena barang jaminan gadai milik nasabah berada dibawah penguasaan langsung dari pihak pegadaian (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020).

Dengan demikian apabila barang jaminan gadai milik nasabah mengalami kerusakan disaat pelelangan, pihak Pegadaian berkewajiban untuk memberi ganti kerugian. Disini jelas bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak Pegadaian yaitu keamanan lebih terjaga dan sebagian pihak petugas Pegadaian Syariah harus lebih aktif untuk bisa menjaga barang jaminan gadai agar tidak mengalami kerusakan disaat proses pelelangan yang sedang berlangsung. Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan, maka pihak pegadaian mengambil langkah-langkah sebagai berikut (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020):

1. Pihak Pegadaian berkewajiban untuk menjaga, menyimpan dan memelihara barang jaminan gadai dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau hilang barang jaminan gadai tersebut.
2. Mengharuskan setiap orang yang mau melihat barang jaminan gadai disaat pelelangan didampingi oleh petugas keamanan pelaksanaan lelang.

Barang jaminan yang disimpan dilemari, *brankas* ataupun lemari besi harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum pelelangan dilakukan. Tujuannya untuk mencegah kerusakan barang jaminan gadai atau bisa menyebabkan harganya menjadi turun (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020).

Dalam keadaan yang tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa *force majeure* seperti kebakaran, perampokan, bencana alam dan sebagainya disaat pelelangan sedang berlangsung. Sehingga bisa mengakibatkan barang jaminan gadai milik nasabah bisa mengalami kerusakan yang berada diluar kekuasaan pihak Pegadaian Syariah dan tidak menghapuskan kewajiban nasabah untuk melunasi hutangnya (Fitri Lestariani Nandeak, wawancara, 28 Agustus 2020).

Dengan demikian pihak Pegadaian Syariah berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam telah membuat perjanjian akad yang tertulis dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dan juga mengenai kemungkinan yang akan terjadi disaat pelelangan. Ini dimaksudkan apabila terjadi musibah maka dapat ditentukan bagaimana dan siapa saja yang menanggung tanggung

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

jawab sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari (Fitri Lestariani Nandeak, wawancara, 28 Agustus 2020).

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai ditentukan dalam KUH Perdata Pasal 1155. Dalam hal ini Pegadaian Syariah sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap barang jaminan gadai antara lain (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020):

1. Memberitahukan kepada nasabah apabila hendak menjual atau melelang barang jaminan gadai tersebut.
2. Menyerahkan kelebihan hasil penjualan lelang barang jaminan gadai kepada nasabah.
3. Menyerahkan barang jaminan gadai apabila nasabah telah membayar lunas hutangnya.
4. Bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan gadai jika hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pengelola Pegadaian Syariah Kota Subulussalam dengan bapak Fauzi tentang tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah dalam pelelangan barang jaminan gadai dapat disimpulkan bahwa Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam bertanggung jawab atas segala kerusakan barang jaminan gadai pada saat pelelangan karna disebabkan oleh kelalaian dari pihak Pegadaian (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020). Namun apabila kerugian itu terjadi diluar kehendak pihak Pegadaian seperti kebakaran, banjir, perampokan dan bencana alam lainnya, maka ganti rugi akan ditanggung oleh Perum Jamkrindo (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia) dengan tujuan menghindari kerugian perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatakan “ Dalam hal barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, Perusahaan Pegadaian wajib menggantinya dengan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 25 ayat (2)):

1. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

2. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan, untuk barang jaminan selain perhiasan.

Bentuk dari pertanggung jawaban Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yaitu sebagaimana yang telah tercantum dalam SBR (Surat Bukti Rahn) hal ini apabila terjadi kerusakan suatu barang jaminan gadai pada saat pelelangan yaitu disebabkan oleh *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran maupun kelalaian dari pihak petugas pegadaian. Pegadaian Syariah Kota Subulussalam tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Besaran ganti kerugian yang diberikan kepada nasabah sebesar 95% dari hasil taksiran barang jaminan. Perum Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk berupa nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak Pegadaian (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Kota Subulussalam ada sebuah barang jaminan gadai yang ternyata rusak saat pelelangan sedang berlangsung disebabkan karena kelalaian petugas Pegadaian, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan. Sedangkan sejauh ini belum ada kasus hilangnya barang jaminan gadai milik nasabah pada saat pelelangan terjadi.

Pertanggungjawaban itu tentu dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam dengan cara dibedakan berdasarkan jenis barang jaminannya, kemudian besarnya ganti kerugian, dimana semua hal tersebut dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020). Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah maupun pihak Pegadaian, setiap barang jaminan milik nasabah yang dijaminkan di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam telah diasuransikan, jika terjadi kerusakan selama masa penitipan sampai masa pelelangan berlangsung, maka sudah menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam.

Adapun kasus yang pernah terjadi di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Pengelola

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 yaitu terdapat kerusakan pada barang jaminan gadai milik nasabah berupa sebuah gelang emas berat sebesar 15 gram yang putus akibat kelalaian petugas pegadaian.

Tindakan yang diambil oleh pihak Pegadaian pada saat mengetahui kerusakan barang jaminan gadai tersebut adalah pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam langsung menghubungi nasabah pemilik gelang emas tersebut dan langsung bernegosiasi tentang tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak Pegadaian, apakah gelang emas tersebut diganti atau diperbaiki.

Berdasarkan kasus tersebut, sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Fauzi selaku Pengelola Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam adalah dalam bentuk pertanggung jawabannya terhadap kerusakan barang jaminan gadai milik nasabah berupa gelang emas, yaitu dengan cara memperbaiki gelang emas tersebut atau disambung kembali gelang yang telah putus atas izin dari pemiliknya yaitu nasabah.

Bapak Fauzi selaku Pengelola di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam menjelaskan, Barang jaminan gadai milik nasabah yaitu sebuah gelang emas yang putus dibawa ke toko emas terdekat untuk diperbaiki atau disambung kembali dengan biaya perbaikan sebesar 25.000,00. Biaya perbaikan tersebut tidak ditanggung oleh nasabah melainkan pihak asuransi dan juga pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Pengelola Pegadaian Syariah Kota Subulussalam terkait kerusakan barang jaminan gadai pada saat proses pelelangan, penulis menganggap bahwa pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam cukup bertanggung jawab dalam pelelangan barang jaminan gadai dengan mengambil tindakan cepat saat mengetahui ada barang jaminan yang mengalami kerusakan disebabkan oleh kelalaian dari pihak petugas Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

Selain wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam, penulis juga melakukan wawancara kepada seorang nasabah yang pernah mengalami kerusakan barang jaminan gadai yaitu ibu Rukiyah. Menurut ibu Rukiyah, pihak Pegadaian cukup andil dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Pegadaian Syariah Kota Subulussalam yaitu kerusakan terhadap barang jaminan gadai milik nasabah dan pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam tidak menyalahkan atau melemparkan tanggung jawab kepada nasabah pada saat pelelangan, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut hanya sebatas, bukan kerusakan fisik misalnya jatuh atau pecah yang dilakukan oleh nasabah dan kerusakan tersebut harus segera dilaporkan ke pihak Pegadaian agar segera diperbaiki kembali (Rukiyah, Wawancara, 02 September 2020).

Kerusakan yang terjadi pada barang jaminan gadai biasanya hanya mengalami kerusakan kecil yang disebabkan karena lamanya waktu penyimpanan. Sehingga barang jaminan gadai seperti gelang emas rusak akibat tertimpa dengan barang jaminan lainnya ataupun bisa terjatuh akibat kelalaian pihak Pegadaian atau bisa saja tertarik dengan tidak sengaja sehingga mengakibatkan gelang emas tersebut terputus. Berdasarkan kejadian tersebut, pihak Pegadaian akan bertanggung jawab dengan memberikan anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang jaminan yang rusak sehingga tidak merugikan pihak nasabah (Rukiyah, Wawancara, 02 September 2020).

Berdasarkan hasil keterangan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Rukiyah selaku nasabah di Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Menurut penulis sejauh ini sudah jelas bahwa pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam bertanggung jawab dalam pelelangan barang jaminan gadai jika terdapat kerusakan barang jaminan gadai dengan cara memberikan biaya perbaikan gelang emas yang terputus sehingga nasabah tidak merasa dirugikan seperti yang dialami ibu Rukiyah selaku nasabah yang pernah mengalami kerusakan barang jaminannya.

Pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam menyadari akan adanya resiko terhadap barang jaminan gadai yang diterima, apabila di kemudian hari terjadi kerusakan atau hilangnya barang jaminan gadai. Oleh karena itu untuk menghindari sengketa karna adanya tuntutan dari pihak nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam menempuh dengan dua cara yaitu sebagai berikut (Fauzi, wawancara, 28 Agustus 2020):

1. Dengan cara kekeluargaan

Dalam pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara kekeluargaan sebenarnya merupakan prioritas pegadaian, karena Pihak pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar dari pihak nasabah merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi pihak nasabah untuk melakukan negosiasi mengenai sengketa yang timbul. Setelah negosiasi maka terciptalah kata sepakat diantara kedua belah pihak. Penyelesaian tersebut biasa disebut penyelesaian yang menggunakan jalur non-litigasi yang mana penyelesaian sengketa diluar pengadilan, telah memiliki landasan Hukum yang diatur dalam UU 30 Tahun 1999. Walaupun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan salah satu dari pada nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan citacita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara musyawarah dan mufakat untuk mengambil suatu keputusan (Nouval, M., Faisal, F., & Manfarisyah, M. 2021).

2. Dengan cara sebagaimana tercantum dalam aturan yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau melalui peradilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan perdamaian atau Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan (Nouval, M., Faisal, F., & Manfarisyah, M. 2021).

Akan tetapi, upaya melalui peradilan sebisa mungkin dihindari, hal ini dimungkin penyelesaian melalui peradilan memerlukan waktu yang cukup lama

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

dan juga membawa dampak negatif bagi pihak Pegadaian Syariah Kota Subulussalam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat 2 yaitu pegadaian wajib mengembalikan/mengganti barang jaminan yang rusak dengan uang atau barang yang sama atau nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian Pasal 25 ayat 2.
- b. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai yaitu Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam dengan cara mengambil langkah penyelesaian yang mengedepankan musyawarah atau secara kekeluargaan yang artinya tidak langsung melelang barang jaminan gadai. Akan tetapi jika tidak bisa melalui secara musyawarah atau kekeluargaan maka pihak Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam terpaksa mengambil tindakan dengan melelang barang jaminan gadai sebagai langkah atau upaya terakhir.

5. RUJUKAN DAN KUTIPAN

Apabila terdapat kasus kerusakan kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan Gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang, rusak seluruhnya ataupun rusak sebagian.

Joni Oktavianto, R. Suharto dan Triyono, Tanggung jawa PT. Pegadaian (Persero) atas kerusakan dan kehilangan barang agdai di PT. Pegadaian(Persero) Kota Semarang. *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, A.K. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Faisal, F. 2011. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 480-489.

<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.176>

Nouval, M., Faisal, F., & Manfarisyah, M. 2021. "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie)". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 24-49.

<https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4586>

Pranoto, J.P Dan Djaroem, R. 2004. "Perusahaan Umum Pegadaian Sebagai Sarana Pemberian Kedit". *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul, Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 3, hlm. 159.

Peraturan Perundang-Undangan

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1947](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1947)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 Tentang *Usaha
Pegadaian*, Pasal 25 ayat 2.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUi/2002 Tentang Rahn

Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh
Islam